



WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 400.12/993/Dukcapil/2026
TENTANG

TIM LINTAS SEKTOR DALAM LAYANAN ANAK LAHIR PULANG BAWA AKTA
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2026

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam percepatan kepemilikan akta kelahiran anak berusia 0-17 tahun yang merupakan wujud pengakuan negara terhadap identitas anak, perlu dibentuk tim lintas sektor dalam layanan anak lahir pulang bawa akta (ALPUKAT);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Lintas Sektor Dalam Layanan Anak Lahir Pulang Bawa Akta Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4674) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
6. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 24 Tahun 2021 tentang Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM LINTAS SEKTOR DALAM LAYANAN ANAK LAHIR PULANG BAWA AKTA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Lintas Sektor Layanan Anak Lahir Pulang Bawa Akta Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Lintas Sektor Dalam Layanan ALPUKAT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Penanggung Jawab:
bertanggung jawab dalam pelaksanaan tim lintas sektor dalam layanan ALPUKAT;

- b. Ketua:
 - 1. memimpin pelaksana tim lintas sektor layanan ALPUKAT; dan
 - 2. menyusun rencana kegiatan yang diperlukan dan menginventarisasi kegiatan yang akan dilaksanakan;
- c. Sekretaris:
bertanggung jawab dalam hal administrasi tim lintas sektor layanan ALPUKAT;
- d. Anggota:
 - 1. menerima dan memverifikasi berkas permohonan kelahiran;
 - 2. mendata dan menerima berkas permohonan akta kelahiran selanjutnya diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan aturan dan persyaratan yang sudah ditetapkan;
 - 3. menginput data berkas permohonan akta lahir;
 - 4. mencetak kutipan akte kelahiran; dan
 - 5. melakukan tugas lain yang diperintahkan pada pelaksanaan kegiatan tim lintas sektor layanan ALPUKAT.

KETIGA : Tim Lintas Sektor Layanan ALPUKAT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WALI KOTA PALU,


HADIANTO RASYID

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 400.12/993 /Dukcapil /2026
TENTANG
TIM LINTAS SEKTOR DALAM LAYANAN
ANAK LAHIR PULANG BAWA AKTA
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL TAHUN 2026

- I. Pengarah : 1. Hadianto Rasyid, S.E (Wali Kota Palu)
2. Imelda Liliana Muhidin, S.E., M.A.P
(Wakil Wali Kota Palu)
- II. Penanggung Jawab : Walawati, S.E. NIP. 19691115 199803 2
004 (Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Palu)
- III. Ketua : Fajarini, S.STP., M.Si. NIP. 19861026
200412 2 001 (Sekretaris Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Palu)
- IV. Wakil Ketua : Alfrin Maghdalena, S.E., M.M. NIP.
19680426 199503 2 003 (Kepala Bidang
Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Palu)
- V. Sekretaris : Lucky Ferdinand Rasubala, S.IP., M.Si.
NIP. 19880125 200701 1 003
(Administrator Database Kependudukan
Ahli Muda Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Palu)
- VI. Anggota : 1. Sitti Nur Pratami. NIP. 19921008
202203 2 005 (Bidan Terampil
Rumah Sakit Umum Anutapura
Kota Palu)
2. Yeli, S.K.M. NIP. 19871103 202521 2
030 (Staf Tuud Rumkit Tk. III
13.06.01 Rumah Sakit Sindhu Trisno)
3. Sandita A. Sobe. NIP. 19890129
201705 2 003 (Bidan Pelaksana
Puskesmas Sangurara Duyu)
4. Yuliana Pundu A.Md..Keb. NIP.
19770726 200604 2 019 (Bidan
Penyalia Puskesmas Nosarara
Pengawu)
5. Adriani, S.Tr. Keb. NIP. 19750421
200312 2 007 (Bidan Ahli Muda
Puskesmas Bulili Petobo)
6. Nurafni Andrian. NIP. 19820612
200801 2025 (Bidan Penyalia
Puskesmas Kamonji)

7. Ernawati A.Md.Keb. NIP. 19880808
201101 2 015 (Bidan Pelaksana
Puskesmas Anutodea Tipo)
8. Hamdasari S.Tr.Keb. NIP. 19950930
202521 2 033 (Bidan Ahli Pertama
Puskesmas Lere)
9. Firginia Abd. Waris, S.Tr.Keb. NIP.
19990917 202521 2 015 (Bidan
Pelaksana Puskesmas Pantoloan)
10. Sapnawati Baharudin S.Tr.Keb. NIP.
19900130 201705 2 002 (Bidan Ahli
Pertama Puskesmas Birobuli)
11. Herawati Neohi. NIP. 19791205
200701 2 009 (Pengadministrasi
Umum Puskesmas Mabelopura)
12. Khairunnisaa, S.Tr.Keb. NIP.
19820503 200801 2 020 (Bidan
Madya Puskesmas Singgani)
13. Ivanna Vita Veronika. NIP. 19800626
200801 2 021 (Kepala UPTD.
Puskesmas Tawaeli)
14. Anita Cadullah A.Md.Keb. NIP.
19790905 200801 2 021 (Puskesmas
Talise)
15. Rianti Wulan Dari S.Tr.Keb
(Administrasi Klinik PMB Amanah)
16. Novi Astuti S.Keb (Bidan Pelaksana
Puskesmas Kawatuna)
17. Jeine Yanti, A.Md.Keb. NIP. 102.448
(Kepala Ruangan Rumah Sakit
Woodward Palu)
18. Grasella Tumangke, S.K.M. NIP.
20200127004 (Rumah Sakit Ibu dan
Anak Nasanapura)
19. Titin Krisna El Sifa R, S.H. NIP.
111830 (Petugas Pendaftaran
Informasi Kamar Bersalin Rumah
Sakit Budi Agung Palu)
20. Ira Elvira A.Md.Keb. (Staf Ruangan
Nifas Rumah Sakit Bhayangkara Palu)
21. Olviana Jaleje (Administrasi Rumah
Sakit Ibu dan Anak Care She Palu)
22. Titik Siti Nindya Karyawati, S.K.M.
(Staf Rekam Medik Rumah Sakit Sis
Aljufri)
23. Anita Cadullah, A.Md.Keb. NIP.
19790905 200801 2 021 (Bidan
Penyalia Puskesmas Talise)
24. Asri Inang, A.Md.keb. NIP. 19850406
201101 2 13
25. Riska Nucifera, S.Tr.Keb (Kepala
Ruangan Kamar Bersalin Rumah
Sakit Samaritan)

- VII. Operator :
1. Ni Made Eliasih, S.E. NIP. 19810424 201409 2 002 (Penelaah Tekhnis Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
 2. Agus Prayanti, S.AP. NIP. 19820823 200801 2 006 (Penelaah Tekhnis Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
 3. Fita Yulianti NIP. 19831018 200701 2 003 (Pengadministrasi Perkantoran Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Palu)
 4. Muh. Syukri. NIP. 19841028 201212 1 003 (Pengadministrasi Perkawinan dan Pencatatan Pernikahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
 5. Eriyanti. NIP. 19850327 200801 2 006 (Pengadministrasi Perkantoran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
 6. Toni. NIP. 19740515 201212 1 001 (Pengadministrasi Perkantoran Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Palu)
 7. Ariani. NIP. 19720208 200604 2 029 (Pengadministrasi Perkantoran Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Palu)
 8. Rostina. NIP. 19831206 200801 2 005 (Pengadministrasi Perkantoran Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Palu)
 9. Burhan. NIP. 19721010 200501 1 016 (Pengadministrasi Perkantoran Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Palu)
 10. Fadli Yuliadi. NIP. 19850714 200801 1 005 (Pengadministrasi Perkantoran Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Palu)
 11. Indah Pratiwi, S.Pd. NIP. 19920514 202521 2 045 (Penata Layanan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
 12. Rifai, S.E. NIP. 19920209 202521 1 032 (Penata Layanan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
 13. Sulfiani. NIP. 19870309 202521 2 042 (Operator Layanan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)

14. Venty Nirwan. NIP. 19940613 202521 2 052 (Operator Layanan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Palu)
15. Heidy Deivy Antou. NIP. 19841218 202521 1 026 (Operator layanan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
16. Adnan Aprianto Maspeke. NIP. 198404112025211047 (Operator Layanan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
17. Silviana, S.SI. NIP. 19900121 202521 2 036 (Penata Layanan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Palu)
18. Siti Israyanti Lauparenta, S.T. NIP. 19971209 202521 2 031 (Arsiparis Ahli Pratama Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
19. Ningrum. NIP. 19910720 202621 2 004 (Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
20. Ratna Kusuma Dewi. NIP. 19921209 202621 2 004 (Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Palu)

WALI KOTA PALU,



HADIANTO RASYID